



SALINAN

**GOVERNOR OF RIAU
GOVERNOR'S REGULATION OF RIAU
NUMBER 53 YEAR 2020**

**ABOUT
USE OF FOREST IN
UNIT OF FOREST MANAGEMENT IN PROVINCE OF RIAU**

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan hutan yang mendukung pelestarian fungsi hutan, peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat perlu pengawasan dan pengendalian serta pengelolaan dan penataan hutan yang terencana, terprogram dan berkesinambungan;
 - b. bahwa sebagian kawasan hutan di Provinsi Riau masih *open access* dimana Pemerintah mengalami kesulitan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan/penggunaan kawasan tersebut;
 - c. bahwa proses pemanfaatan hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan baik pola kerjasama maupun kemitraan sudah mulai berjalan sehingga untuk menjamin pemenuhan kewajiban terhadap negara dan pengelolaan keuangan diperlukan adanya payung hukum sebagai dasar pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 123 dan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, Gubernur berwenang membina dan mengendalikan kebijakan bidang kehutanan yang dilaksanakan Bupati/Walikota, dan/atau kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam bentuk pedoman pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan;
 - e. bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan 13 (tiga belas) Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2017 dan Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Riau.

- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Nomor, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 655);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.47/MENHUT-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1077);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk mendukung Ketahanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1524);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1242);

20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1119);
21. Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 55);
22. Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 80).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN HUTAN PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DI PROVINSI RIAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat DLHK adalah Perangkat Daerah Provinsi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan otonomi daerah di bidang kehutanan.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat Kepala DLHK adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan kehutanan di Provinsi Riau.
6. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
7. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
8. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
9. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

10. Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.
11. Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
12. Hutan Alam adalah hutan yang ditumbuhi pohon-pohon secara alami dan sudah ada sejak dulu kala.
13. Hutan Tanaman adalah hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif.
14. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
15. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.
16. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
17. Kepala KPH adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.
18. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan berupa pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
19. Pemanfaatan Kawasan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
20. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
21. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
22. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.

23. Pemanfaatan HHBK adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
24. Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau HHBK adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.
25. Kerjasama Pemanfaatan Hutan adalah usaha bersama antara pihak ketiga dan Kepala DLHK atau KPH yang dibuat secara tertulis, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
26. Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.
27. Swakelola adalah pemanfaatan hutan oleh KPH yang dilakukan secara mandiri mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan.
28. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi yang selanjutnya disingkat HTHR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas, dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan.
29. Tanaman Semusim adalah tumbuhan yang dapat dipanen hasilnya dalam satu musim tanam atau tumbuhan yang menyelesaikan seluruh siklus hidupnya dalam rentang setahun.
30. Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum yang dibentuk melalui Peraturan Desa.
31. Koperasi adalah badan usaha atau badan hukum yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya.
32. Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan petani atau perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan yang meliputi usaha hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, baik di hulu maupun di hilir.
33. Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri atau yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

34. Badan Usaha Milik Daerah atau disingkat BUMD adalah usaha daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan berbadan hukum yang dibentuk melalui Peraturan Daerah.
35. Badan Usaha Milik Negara atau disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
36. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia atau disingkat BUMSI adalah suatu badan usaha yang semua permodalannya berasal dari pihak swasta, yang dimiliki oleh seorang atau beberapa orang dalam bentuk kerja sama penanaman modal dalam negeri.
37. Lembaga Pendidikan/ Penelitian adalah lembaga pendidikan tinggi meliputi universitas, akademi, sekolah tinggi, institut yang memiliki fakultas/jurusan/program studi kehutanan dan lembaga penelitian milik Pemerintah.
38. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek atau disingkat RPHJPD adalah rencana pengelolaan hutan untuk kegiatan KPHL atau KPHP dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ditambahkan rphjp, (yang penyusunannya didasarkan atas RPHJP).
39. Penerimaan Negara Bukan Pajak atau disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Pemanfaatan Hutan;
- b. Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan;
- c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB II PEMANFAATAN HUTAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan hutan oleh KPH dilaksanakan berdasarkan tata hutan dan rencana pengelolaan hutan.
- (2) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di kawasan yang belum dibebani izin, pada:
 - a. Hutan Produksi; dan
 - b. Hutan Lindung.
- (3) Hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:
 - a. Hutan Produksi Tetap;
 - b. Hutan Produksi Terbatas; dan
 - c. Hutan Produksi Konversi.

- (4) Pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui kegiatan :
 - a. Pemanfaatan Kawasan;
 - b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
 - c. Pemanfaatan HHK;
 - d. Pemanfaatan HHBK;
 - e. Pemungutan Hasil Hutan Kayu; atau
 - f. Pemungutan HHBK.
- (5) Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui kegiatan :
 - a. Pemanfaatan Kawasan;
 - b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; atau
 - c. Pemungutan HHBK.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan kawasan di hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. budidaya tanaman obat;
 - b. budidaya tanaman hias;
 - c. budidaya jamur;
 - d. budidaya lebah;
 - e. penangkaran satwa;
 - f. budidaya sarang burung walet;
 - g. silvofishery;
 - h. silvopastura;
 - i. agroforestry; dan
 - j. budidaya lainnya.
- (2) Budidaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemanfaatan jasa aliran air;
- b. pemanfaatan air;
- c. wisata alam;
- d. perlindungan keanekaragaman hayati; dan
- e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan HHBK pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d dapat dilakukan dalam:
 - a. Hutan Alam; dan
 - b. Hutan Tanaman.

- (2) Pemanfaatan HHBK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemanfaatan:
 - a. rotan, sagu, nipah, dan bambu meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil; dan
 - b. getah, kulit kayu, daun, buah dan/atau biji, dan damar meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil.
- (3) Pemanfaatan HHBK dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemanfaatan:
 - a. rotan, sagu, nipah, dan bambu meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil; dan
 - b. getah, kulit kayu, daun, buah dan/atau biji, dan damar meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan dan pemasaran hasil.
- (4) Pemanfaatan HHBK pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan terhadap HTHR.

Pasal 7

- (1) Pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e dapat dilakukan dalam hutan alam.
- (2) Pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak untuk diperdagangkan.
- (3) Pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat; atau
 - b. individu.
- (4) Ketentuan pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemungutan HHBK pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf f dilakukan dalam:
 - a. Hutan Alam; dan
 - b. Hutan Tanaman.
- (2) Pemungutan HHBK pada hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pemungutan:
 - a. rotan;
 - b. madu;
 - c. getah;
 - d. buah;
 - e. biji;

- f. daun;
 - g. damar;
 - h. kulit kayu;
 - i. tanaman obat;
 - j. umbi-umbian; dan
 - k. HHBK lainnya.
- (3) Pemungutan HHBK dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan pemungutan:
- a. rotan;
 - b. madu;
 - c. getah;
 - d. buah;
 - e. biji;
 - f. daun;
 - g. damar;
 - h. kulit kayu;
 - i. tanaman obat;
 - j. umbi-umbian; dan
 - k. HHBK lainnya.
- (4) Pemungutan HHBK lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) huruf k dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga **Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung**

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan hutan di kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
- a. budidaya tanaman obat;
 - b. budidaya tanaman hias;
 - c. budidaya jamur;
 - d. budidaya lebah;
 - e. penangkaran satwa liar;
 - f. rehabilitasi satwa;
 - g. budidaya hijauan makanan ternak;
 - h. silvofishery;
 - i. silvopastura;
 - j. agroforestry; dan
 - k. budidaya lainnya.
- (2) Budidaya lainnya sebagaimana ayat (1) huruf k dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b melalui kegiatan:

- a. pemanfaatan jasa aliran air;
- b. pemanfaatan air;
- c. wisata alam;
- d. perlindungan keanekaragaman hayati; atau
- e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan.

Pasal 11

- (1) Pemungutan HHBK di kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c dilakukan melalui kegiatan pemungutan:
 - a. rotan;
 - b. madu;
 - c. getah;
 - d. buah;
 - e. jamur;
 - f. sarang burung walet; atau
 - g. HHBK lainnya.
- (2) HHBK lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAKSANAAN PEMANFAATAN HUTAN

Bagian Kesatu Swakelola Pemanfaatan Hutan

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan hutan yang dilaksanakan melalui swakelola dilakukan oleh KPH secara mandiri.
- (2) Pendapatan dari hasil pemanfaatan hutan yang dilaksanakan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber pendapatan daerah yang disetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Obyek swakelola pemanfaatan hutan pada hutan produksi dapat berupa usaha :
 - a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan;
 - c. pemanfaatan HHK;
 - d. pemanfaatan HHBK;
 - e. pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam; dan
 - f. pemungutan HHBK dalam hutan tanaman.
- (4) Obyek swakelola pemanfaatan hutan pada hutan lindung berupa:
 - a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan; dan
 - c. pemungutan HHBK.
- (5) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui persetujuan Kepala DLHK.
- (6) Dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan melalui swakelola, Kepala KPH :
 - a. menyampaikan rencana pemanfaatan melalui swakelola kepada Kepala DLHK;
 - b. menyusun rencana swakelola yang dituangkan kedalam dokumen perencanaan (RPHJPd);
 - c. menyampaikan dokumen RPHJPd kepada Kepala DLHK;
 - d. melaksanakan penatausahaan pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) KPH dapat mendirikan Industri Primer Hasil Hutan (IPHH) di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bahan baku IPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kegiatan pemanfaatan hutan di dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pengolahan HHK/HHBK menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dimaksudkan untuk mendapat nilai tambah serta membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
- (4) Upaya pengolahan HHK/HHBK tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku industri.
- (5) Bahan baku pengolahan HHK/HHBK wajib bersumber dari areal izin atau skema pemanfaatan atau pemungutan HHK/HHBK yang sah lainnya.
- (6) Pengolahan bahan baku yang berasal dari HHBK yang dimanfaatkan atau dipungut langsung dari hutan, berupa pengolahan rotan, sagu, nipah, bambu, kulit kayu, daun, buah dan/atau biji, dan getah.

Pasal 14

- (1) Pengolahan HHK/HHBK menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dilakukan melalui:
 - a. upaya tradisional; dan
 - b. usaha industri.
- (2) Pengolahan HHK/HHBK melalui upaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pembinaan oleh DLHK.
- (3) Pengolahan HHK/HHBK melalui usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh KPH.
- (4) Pengolahan HHK/HHBK melalui usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus seizin pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai izin usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kerjasama Pemanfaatan Hutan

Pasal 15

- (1) Kerjasama pemanfaatan hutan dapat dilakukan dengan badan usaha yang berbadan hukum, kelompok tani hutan dan/atau perorangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Koperasi;
 - b. BUMDes;
 - c. UMKM;
 - d. BUMD;
 - e. BUMN;

- f. BUMSI; dan
 - g. Lembaga Pendidikan/Penelitian.
- (3) Kerjasama pemanfaatan hutan dengan kelompok tani hutan dan/atau perorangan merupakan kemitraan kehutanan.

Pasal 16

- (1) Kerjasama pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf d dibuat dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Gubernur dan pengurus UMKM.
- (3) Gubernur dapat menguasakan Kepala DLHK untuk menandatangani perjanjian kerjasama.
- (4) Kerjasama pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan saling bersinergi antar para pihak dan tetap memperhatikan fungsi hutan.

Pasal 17

- (1) Subyek kerjasama pemanfaatan hutan meliputi :
 - a. Kepala DLHK;atau
 - b. Kepala KPH selaku Pengelola Hutan; dan
 - c. Mitra kerjasama selaku Pihak Ketiga.
- (2) Mitra kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Koperasi
 - b. BUMDes
 - c. UMKM
 - d. BUMD
 - e. BUMSI
 - f. Lembaga Pendidikan/Penelitian
 - g. Kelompok Tani Hutan
 - h. Perorangan
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan koperasi masyarakat setempat.

Pasal 18

Obyek kerjasama Pemanfaatan Hutan pada Hutan produksi dapat berupa usaha :

- a. pemanfaatan kawasan;
- b. pemanfaatan jasa lingkungan;
- c. pemanfaatan hasil hutan kayu;
- d. pemanfaatan HHBK;
- e. pemungutan HHBK pada hutan alam;
- f. pemungutan HHBK pada hutan tanaman; atau
- g. penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 19

Jenis kerjasama pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

- a. budidaya tanaman obat;

- b. budidaya tanaman hias;
- c. budidaya jamur;
- d. budidaya lebah;
- e. budidaya ulat sutera;
- f. penangkaran satwa;
- g. budidaya sarang burung walet;
- h. budidaya hijauan makanan ternak; atau
- i. silvofishery;
- j. silvopastura;
- k. agroforestry; dan
- l. budidaya lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Jenis kerjasama Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b melalui kegiatan usaha:

- a. pemanfaatan aliran air;
- b. pemanfaatan air;
- c. wisata alam;
- d. perlindungan keanekaragaman hayati; atau
- e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan.

Pasal 21

Jenis kerjasama Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi :

- a. hasil Hutan kayu yang berasal dari hasil tanaman/budidaya; dan
- b. hasil Hutan kayu yang berasal dari kawasan Hutan produksi yang telah menjadi asset KPH.

Pasal 22

Jenis kerjasama Pemanfaatan HHBK pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi :

- a. pemanfaatan bakau, rotan, sagu, nipah dan bambu;
- b. pemanfaatan getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, dan damar, dan
- c. HHBK lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Jenis kerjasama Pemungutan HHBK dalam Hutan Alam pada Hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dapat berupa pemungutan:

- a. rotan;
- b. madu;
- c. getah;
- d. buah atau biji;
- e. daun;
- f. damar;
- g. kulit kayu;
- h. tanaman obat;

- i. tanaman semusim; dan
- j. HHBK lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Jenis kerjasama Pemungutan HHBK dalam Hutan Tanaman pada Hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f dapat berupa pemungutan:

- a. rotan;
- b. madu;
- c. getah;
- d. buah atau biji;
- e. daun;
- f. damar;
- g. kulit kayu;
- h. tanaman obat;
- i. tanaman semusim; dan
- j. HHBK lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Obyek kerjasama Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung berupa:

- a. pemanfaatan kawasan;
- b. pemanfaatan jasa lingkungan;
- c. pemungutan HHBK; dan
- d. penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 26

Jenis kerjasama pemanfaatan kawasan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan melalui kegiatan usaha:

- a. budidaya tanaman obat, kecuali umbi-umbian;
- b. budidaya tanaman hias;
- c. budidaya jamur;
- d. budidaya lebah;
- e. penangkaran satwa liar;
- f. rehabilitasi satwa;
- g. budidaya hijauan makanan ternak; dan
- h. silvofishery;
- i. silvopastura;
- j. agroforestry; dan
- k. budidaya lainnya sesuai peraturan perundangundangan.

Pasal 27

Jenis kerjasama Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b melalui kegiatan usaha:

- a. pemanfaatan aliran air;
- b. pemanfaatan air;
- c. wisata alam;
- d. perlindungan keanekaragaman hayati;
- e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan
- f. pemanfaatan jasa lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Jenis kerjasama pemungutan HHBK pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c berupa :

- a. rotan;
- b. madu;
- c. getah;
- d. buah;
- e. jamur;
- f. sarang burung wallet; dan
- g. HHBK lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Jangka waktu perjanjian kerjasama untuk pemanfaatan hasil hutan kayu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi;
- (2) Jangka waktu perjanjian kerjasama untuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi;
- (3) Jangka waktu perjanjian kerjasama pemungutan HHBK paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) tahun setelah dilakukan evaluasi setiap tahun.
- (4) Jangka waktu perjanjian kerjasama penelitian paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), mitra kerjasama tidak melaksanakan kewajibannya, perjanjian kerjasama dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 30

Luas areal kerjasama Pemanfaatan Hutan, ditetapkan paling luas untuk:

- a. Badan Usaha yang berbadan hukum berupa BUM Desa dan Lembaga Pendidikan/Penelitian, 1.000 ha (seribu hektar);
- b. Badan Usaha yang berbadan hukum berupa Koperasi, dan UMKM, 2.000 ha (dua ribu hektar);
- c. Badan Usaha yang berbadan hukum berupa BUMD, 5.000 ha (lima ribu hektar);
- d. Badan Usaha yang berbadan hukum berupa BUMN dan BUMS, 20.000 ha (dua puluh ribu hektar).

Pasal 31

- (1) BUMDes, Koperasi, UMKM, BUMD, BUMN, BUMSI, atau Lembaga Pendidikan/Penelitian mengajukan permohonan kerjasama secara tertulis dengan melampirkan proposal kerjasama.

- (2) Permohonan kerjasama untuk BUMDes, Koperasi, UMKM, BUMD dan Lembaga Pendidikan/Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Kepala DLHK dengan tembusan kepada Kepala KPH.
- (3) Permohonan untuk BUMN atau BUMSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur u.p. Kepala DLHK, dan Kepala KPH.
- (4) Proposal kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rencana kegiatan;
 - d. pola bagi hasil;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - g. sumber pendanaan.
- (5) Format permohonan dan sistematika proposal kerjasama tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 32

- (1) Kepala DLHK melakukan penilaian blanko isian dan proposal kerjasama paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dan proposal diterima dan dinyatakan lengkap.
- (2) Apabila hasil penilaian dinilai layak maka Kepala DLHK paling lambat 5 (lima) hari kerja menindaklanjuti ke tahap penyiapan Naskah Perjanjian Kerjasama.
- (3) Apabila hasil penilaian dinilai tidak layak maka Kepala DLHK paling lambat 3 (tiga) hari kerja memberitahukan secara tertulis kepada pihak pemohon.
- (4) Tata cara penilaian dan kriteria penilaian proposal kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Naskah Perjanjian Kerjasama pemanfaatan hutan paling sedikit memuat:
 - a. judul perjanjian;
 - b. waktu penandatanganan kerjasama;
 - c. identitas pengelola KPH dan pemohon;
 - d. dasar perjanjian;
 - e. maksud dan tujuan;
 - f. persyaratan;
 - g. ruang lingkup dan pola atau skema kerjasama;
 - h. areal yang dikerjakamkan;
 - i. jenis kegiatan;
 - j. hak dan kewajiban;
 - k. jangka waktu;
 - l. sistem bagi hasil;
 - m. pendanaan operasionalisasi Pemanfaatan Hutan;
 - n. mekanisme pelaporan;
 - o. wanprestasi;
 - p. perpanjangan dan pengakhiran kerjasama;
 - q. penyelesaian sengketa; dan
 - r. keadaan memaksa.

Pasal 33

- (1) Perjanjian kerjasama pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) ditandatangani oleh Kepala DLHK dan mitra kerjasama kecuali BUMN dan BUMSI.
- (2) Perjanjian kerjasama pemanfaatan hutan dengan BUMN dan BUMSI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah penandatanganan harus dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
- (4) Dalam hal KPH belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah maka pendapatan yang bersumber dari kerjasama disetor ke Kas Daerah, setelah kewajiban pengenaan PNPB kepada negara dihunasi.

Pasal 34

Dalam penyiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan hutan, mitra kerjasama memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. melakukan kegiatan sesuai perjanjian kerjasama;
- b. memberi tanda batas areal kerjasama;
- c. melakukan perlindungan dan pengamanan hutan.

Bagian Ketiga Kemitraan Kehutanan

Pasal 35

- (1) Kemitraan kehutanan merupakan salah satu kewajiban KPH sebagai pengelola hutan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
- (2) Masyarakat setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kelompok masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan dan/atau perorangan yang mempunyai mata pencaharian pokok bergantung pada lahan garapan/pungutan hasil hutan bukan kayu di wilayah kerja KPH.
- (3) Areal kemitraan kehutanan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Subyek kemitraan kehutanan meliputi:

- a. Kepala KPH;
- b. Perorangan; dan
- c. Kelompok Tani Hutan setempat.

Pasal 37

Obyek kemitraan kehutanan pada Hutan produksi dapat berupa usaha :

- a. Pemanfaatan Kawasan;
- b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
- c. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;

- d. Pemanfaatan HHBK;
- e. Pemungutan HHBK dalam Hutan alam; dan
- f. Pemungutan HHBK dalam Hutan tanaman.

Pasal 38

Obyek kemitraan kehutanan pada hutan lindung berupa:

- a. Pemanfaatan Kawasan;
- b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan
- c. Pemungutan HHBK.

Pasal 39

- (1) Luas areal untuk kemitraan kehutanan di areal kerja KPH yang belum dibebani izin paling luas 2 ha (dua hektar) untuk setiap kepala keluarga.
- (2) Luasan areal sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku untuk pemungutan HHBK dan/ atau jasa lingkungan

Pasal 40

- (1) Naskah kesepakatan kemitraan kehutanan sebelum ditandatangani oleh para pihak terlebih dahulu disampaikan kepada Kepala DLHK untuk dinilai oleh Tim Penilai.
- (2) Naskah kesepakatan kemitraan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan:
 - a. latar belakang;
 - b. identitas para pihak yang bermitra;
 - c. lokasi kegiatan dan petanya;
 - d. rencana kegiatan kemitraan;
 - e. obyek kegiatan;
 - f. biaya kegiatan;
 - g. hak dan kewajiban para pihak;
 - h. jangka waktu kemitraan;
 - i. pembagian hasil;
 - j. penyelesaian perselisihan; dan
 - k. sanksi pelanggaran.
- (3) Naskah kesepakatan kemitraan kehutanan ditandatangani oleh Kepala KPH dengan pihak yang bermitra diketahui oleh kepala desa atau camat atau lembaga adat setempat.
- (4) Naskah kesepakatan kemitraan kehutanan sebagaimana ayat (3) disampaikan KPH kepada Kepala DLHK dan pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 41

Prosedur dan tata cara permohonan kemitraan kehutanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penatausahaan Hasil Hutan

Pasal 42

- (1) KPH dalam pemanfaatan hutan melalui skema swakelola, kerjasama dan/atau kemitraan wajib melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Kepala KPH memfasilitasi pemenuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pelaksanaan pemanfaatan hutan skema swakelola, kerjasama dan/atau kemitraan;
- (2) Kepala KPH bertindak selaku wajib bayar atas kegiatan pemanfaatan hutan baik swakelola, kerjasama dan/atau kemitraan.

Bagian Kelima Bagi Hasil

Pasal 44

- (1) Bagi Hasil terhadap kerjasama pemanfaatan hutan dan kemitraan kehutanan dilakukan sesuai kesepakatan para pihak sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.
- (2) Besaran bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan melalui penilaian oleh Tim Penilai.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari unsur perangkat daerah terkait, UPT Pusat yang membidangi kehutanan di daerah dan KPH serta Kepala DLHK sebagai koordinator yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
- (4) Tata cara dan prosedur penilaian oleh Tim Penilai akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan.
- (5) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DLHK.

Pasal 45

Bagi hasil terhadap kerjasama pemanfaatan hutan dan kemitraan kehutanan dilaksanakan setelah kewajiban pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada negara dilunasi.

Pasal 46

- (1) Hasil dari pemanfaatan hutan melalui swakelola, kerjasama dan kemitraan dapat berupa uang, barang, surat berharga dan asset atau nonmaterial berupa keuntungan.
- (2) Hasil dari pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa barang, surat berharga dan asset disampaikan oleh pihak yang melaksanakan swakelola, kerjasama dan/atau kemitraan kepada pengelola barang daerah untuk dicatat sebagai asset daerah.
- (3) Hasil dari pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa uang harus disetor pada kas daerah sebagai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hasil dari pemanfaatan hutan yang dicatat/disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh para pihak yang menjadi pelaksana swakelola, kerjasama dan/atau kemitraan.

Pasal 47

- (1) Besaran bagi hasil sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2) yang menjadi bagian Pemerintah Daerah merupakan sumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan wajib disetor ke Kas Daerah.
- (2) Tata cara dan prosedur penyetoran bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Bagi hasil sebagaimana dimaksud Pasal 44 dimanfaatkan untuk pembangunan kehutanan di Provinsi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Operasionalisasi KPH;
 - b. Penanganan deforestasi dan degradasi hutan;
 - c. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - d. Pengembangan industri kehutanan;
- (3) Selain pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran bagi hasil dipergunakan untuk bagi hasil Kabupaten/Kota dan diatur lebih lanjut dengan Nota Kesepakatan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 49

- (1) Kepala KPH melakukan monitoring dalam rangka memastikan pelaksanaan kerjasama dan/atau kemitraan pemanfaatan hutan sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana ayat (1) disampaikan kepada Kepala DLHK dalam bentuk laporan bulanan dan disampaikan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (3) Kepala KPH menyampaikan laporan pelaksanaan swakelola, kerjasama dan/atau kemitraan kepada Kepala DLHK dengan tembusan Gubernur secara periodik setiap semester dan tahunan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Format laporan bulanan dan semesteran akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan yang ditetapkan oleh Kepala DLHK.

- (5) Kepala DLHK melakukan evaluasi secara periodik atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan periode laporan yang diterima.
- (6) Dalam hal diperlukan, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau informasi lain, Kepala DLHK dapat melakukan pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan kepada Gubernur.
- (7) Hasil Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kelanjutan pemanfaatan hutan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 Agustus 2020

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

YAN PRANA JAYA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR: 54

Disalinkan tanggal 4 September 2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I
N.P.19650823 199203 2 003

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 53 TAHUN 2020
TENTANG
PEMANFAATAN HUTAN PADA KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN DI PROVINSI RIAU

A FORMAT PERMOHONAN KERJASAMA PEMANFAATAN HUTAN.

KOP SURAT PIHAK KETIGA

Sifat :

Nomor :
Perihal :
Lampiran :

....., 20 ...

Yth. Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Provinsi Riau

di –
Pekanbaru

Dengan ini kami sampaikan permohonan kerjasama pemanfaatan hutan sebagai berikut:

Obyek kerjasama :
Jenis kerjasama :
Fungsi kawasan hutan :

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan blanko/proposal permohonan kerjasama dimaksud.

Demikian permohonan ini, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Direktur/Pemimpin,

Tembusan:

Kepala UPT KPH

B **FORMAT BLANKO PERMOHONAN KERJASAMA PEMANFAATAN HUTAN OLEH
BUMDES/KOPERASI**

I. **IDENTITAS CALON MITRA**

1.1. Data Administrasi

a. Nama :
b. Alamat :

1.2. Pengurus

No	Nama	Nomor KTP	Jabatan
1	Ketua
2	Wakil Ketua

II. **MAKSUD DAN TUJUAN**

a. Maksud :	Melakukan kerjasama pemanfaatan hutan dengan obyek jenis
b. Tujuan :	Hutan dapat terkelola secara optimal dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para pihak.

III. **RENCANA KEGIATAN**

a. Areal Yang Dimohon

1. Fungsi kawasan	:	Hutan lindung/hutan produksi *)
2. Letak	:	Desa Kecamatan Kabupaten
3. Luas	: Ha
4. Kondisi biofisik	:	a. Ketinggian ... - ... meter dari permukaan laut. b. Kondisi kelerengan yang mendominasi adalah datar/landai/ agak curam/curam *). c. Kondisi penutupan lahan yangmendominasi adalah hutan mangrove/hutan mangrove sekunder/hutan primer/hutan sekunder/ perkebunan/pertanian lahan kering/pertanian lahan kering campur/sawah/semak belukar/tambak *)
5. Kondisi sosial- ekonomi masyarakat	:	a. Mata pencaharian masyarakat sekitar bersifat agraris *). b. Tingkat perkembangan desa sekitar termasuk desa swadaya/desa swakarsa/desa swasembada *).
6. Kondisi budaya masyarakat	:	a. Masyarakat desa sekitar terikat dan patuh pada tradisi, dengan taraf pendidikan yang relatif masih rendah *). b. Produksi oleh masyarakat sekitar masih darahkan untuk kebutuhan primer keluarga*) c. Komunikasi masyarakat dengan wilayah luar relatif terbatas *).

b. Rencana Kerja

No	Kegiatan	Rincian Kegiatan (Tahun Ke 1 sd. Tahun Ke ...)	Keterangan

IV. POLA BAGI HASIL

- a. Pembagian atas keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha dilakukan dengan ketentuan :
- ...% (..... persen) bagi,
 - ...% (..... persen) bagi KPH untuk disetor ke Kas Daerah Provinsi RIAU.
- b. Hasil usaha di atas merupakan penerimaan yang diperoleh setelah dilakukan kewajiban pembayaran PNBP dan biaya produksi.

V. JANGKA WAKTU KERJASAMA

Jangka waktu yang dimohon (.....) tahun.

VI. TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

1. KPH memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyiapkan RPHJP dan RPHJPd;
 - b. menyiapkan data potensi lokasi yang akan dikerjasamakan;
 - c. menyiapkan tenaga teknis;
 - d. menyiapkan naskah perjanjian kerjasama;
 - e. menyiapkan peta lokasi yang akan dikerjasamakan, dan peta terkait;
 - f. menyiapkan hak akses dalam sistem SI-PUHH;
 - g. menyiapkan operator SI-PUHH;
 - h. melakukan bimbingan teknis.
 - i. menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama;
2. selaku mitra kerjasama, memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan kegiatan sesuai perjanjian kerjasama;
 - b. memberi tanda batas areal kerjasama;
 - c. membayar kewajiban kepada negara dan daerah berupa PNBP, retribusi dan bagi hasil kerjasama;
 - d. melakukan perlindungan dan pengamanan hutan.

VII. SUMBER PENDANAAN

Pendanaan pelaksanaan kerjasama ini bersumber dari kami selaku pihak ketiga.

VIII. PENUTUP

Demikian proposal ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

....., 20 ...

Ketua BUMDES/Koperasi

.....

DAFTAR LAMPIRAN :

- 5) Peta areal yang dimohon kerjasama.
- 6) Foto copy :
 - bagi BUMDES meliputi Perdes Pembentukan, SK Pengurus, KTP Ketua dan Wakil pengurus, NPWP.
 - bagi koperasi meliputi akta pendirian, KTP Ketua dan Wakil pengurus, NPWP.

C. **FORMAT SISTEMATIKA PROPOSAL KERJASAMA PEMANFAATAN HUTAN**

SAMPUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

I. **IDENTITAS PARA PIHAK**

1.1. Data Administrasi

- a. Nama Ormas/badan Usaha :
- b. Alamat :

1.2. Ijin Usaha (*bagi badan usaha*)

- a. SIUP
 - Nomor :
 - Tanggal :
- b. TDP
 - Nomor :
 - Tanggal :

1.3. Landasan Pendirian

Akta Pendirian

- a. Nomor :
- b. Tanggal :
- c. Notaris :

Akta Perubahan Terakhir

- a. Nomor :
- b. Tanggal :
- c. Notaris :

1.4. Pengurus

No	Nama	Nomor KTP	Jabatan
1	Direktur/Penanggung Jawab
2	Wakil Direktur/Wakil Penanggung Jawab

1.5. Data Keuangan (*bagi badan usaha*)

Susunan Kepemilikan Saham/Persero

No	Nama	Nomor KTP	Alamat	Persentase
1%
2%

1.6. Pajak

- a. NPWP :
- b. Bukti Pelunasan Pajak Tahun Terakhir
 - Nomor :
 - Tanggal :

II. **MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Maksud Kerjasama
- b. Tujuan Kerjasama

III. **RENCANA KEGIATAN**

- a. Areal Yang Dimohon
 - Letak dan Luas Areal (*Dilampirkan Peta*)
 - Kondisi Biofisik Areal
 - Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Areal
 - Kondisi Budaya Masyarakat Sekitar Areal
- b. Rencana Kerja

No	Kegiatan	Rincian Kegiatan (Tahun Ke 1 sd. Tahun Ke ...)	Keterangan

IV. POLA BAGI HASIL

Pembagian atas keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha dilakukan dengan ketentuan :

- ...% (..... persen) bagi
- ...% (..... persen) bagi KPH untuk disetor ke Kas Daerah Provinsi RIAU

Hasil usaha di atas merupakan penerimaan yang diperoleh setelah dilakukan kewajiban pembayaran PNBP dan biaya produksi.

V. JANGKA WAKTU KERJASAMA

..... (.....) tahun, dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.

VI. TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK

(1) KPH memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menyiapkan RPHJP dan RPHJPD;
- b. menyiapkan data potensi lokasi yang akan dikerjasamakan;
- c. menyiapkan tenaga teknis;
- d. menyiapkan naskah perjanjian kerjasama;
- e. menyiapkan peta lokasi yang akan dikerjasamakan, dan peta terkait;
- f. menyiapkan hak akses dalam sistem SI-PUHH;
- g. menyiapkan operator SI-PUHH;
- h. melakukan bimbingan teknis.
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama;

(2) Mitra Kerjasama memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. melakukan kegiatan sesuai perjanjian kerjasama;
- b. memberi tanda batas areal kerjasama;
- c. membayar kewajiban kepada negara dan daerah berupa PNBP, retribusi dan bagi hasil kerjasama;
- d. melakukan perlindungan dan pengamanan hutan.

VII. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana penyelenggaraan kerjasama pemanfaatan hutan ini bersumber dari kami selaku pihak ketiga.

VIII. PENUTUP

Demikian proposal ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

PROPOSAL DILAMPIRKAN :

1. Peta areal yang dimohon kerjasama.
 2. Foto copy SIUP, TDP, akta pendirian, KTP penanggung jawab, NPWP.
-

D. FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN HUTAN

PERJANJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN HUTAN

ANTARA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI
RIAU / KEPALA UPT KPH
DENGAN

.....
Nomor :
Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu (...-...-20...), bertempat di Provinsi Riau, yang bertandatangan di

bawah ini:

(1) Nama :

NIP:
Jabatan : Kepala Dinas / Kepala UPT. KPH.
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas LHK Provinsi Riau / UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

(2) Nama :
Jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili
....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur Riau Nomor ... Tahun tentang Pemanfaatan Hutan Dalam Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun ... Nomor ...).
2. Surat Permohonan Nomor Tanggal perihal

Berdasarkan hal tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Hutan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk selanjutnya melakukan Kerjasama Pemanfaatan Hutan.

- (2) Tujuan diadakannya kerjasama ini untuk mengoptimalkan pemanfaatan hutan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pengelolaan hutan yang lestari.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Persyaratan kerjasama meliputi:

- a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utama kawasan hutan;
- b. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik;
- c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sosial ekonomi;
- d. tidak mengubah bentang alam; dan
- e.

BAB III RUANG LINGKUP DAN POLA KERJASAMA

Pasal 3

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. pemanfaatan hutan;
- b. pengukuran dan pengujian hasil hutan, penatausahaan hasil hutan, penatausahaan PNBK, pembagian hasil dan penyetoran hasil kerjasama.
- c. Pemantauan dan penilaian pelaksanaan pemanfaatan hutan.
- d.

Pasal 4

Pola kerjasama ini meliputi:

- a. Kerjasama ini merupakan pola kerjasama usaha untuk memperoleh manfaat ekonomi secara optimal dengan tetap menjaga fungsi utama kelestarian hutan.
- b. Kerjasama ini didasarkan atas saling menghargai, saling memberi kontribusi dan saling menguntungkan.
- c.

BAB IV AREAL YANG DIKERJASAKAN

Pasal 5

- (1) Areal yang dikerjasamakan berada pada kawasan hutan
(lindung/Produksi), dan berada di wilayah Resort
- (2) Areal yang dikerjasamakan secara administratif berada di Desa
Kecamatan Kabupaten
- (3) Areal yang dikerjasamakan seluas areal Ha (.....hektar), sebagaimana peta terlampir pada perjanjian ini.
- (4)

BAB V OBJEK DAN JENIS KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Objek kerjasama adalah
- (2) Jenis kerjasama adalah

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 7

- (1) KPH memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
- a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
 - f.
 - g.
 - h.
 - i.
 - j.
- (2) Mitra Kerjasama memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
- a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.

BAB VII
JANGKA WAKTU

Pasal 8

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama (.....) tahun sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

BAB VIII
SISTEM BAGI HASIL YANG PROPORSIONAL BERDASARKAN HASIL
KESEPAKATAN

Pasal 9

- (1) Hasil kerjasama pemanfaatan hutan dibagi kepada :
- a. Pihak kesatu; dan
 - b. Pihak kedua.
- (2) Proporsi pembagian hasil kerjasama pemanfaatan hutan ini ditentukan sebagai berikut:
- a.% bagi Pihak Kesatu; dan
 - b.% bagi Pihak Kedua.

Pasal 10

- (1) Besaran bagi hasil kerjasama pemanfaatan hutan ini dilakukan berdasarkan
- (2)

Pasal 11

- (1) Pihak KEDUA menyetorkan hasil yang menjadi bagian KPH, ke Kas Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Riau Nomor
- (2) Penyetoran bagi hasil dilakukan paling lambat (.....) hari sejak...
- (3) Keterlambatan penyetoran bagi hasil dikenakan sanksi sebesar% dari besaran
- (4) Bukti setor ke Kas Daerah disampaikan kepada PIHAK KESATU.
- (5)

BAB IX
PENDANAAN OPERASIONALISASI PEMANFAATAN HUTAN
MEKANISME PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pendanaan operasionalisasi pemanfaatan hutan dibebankan kepada PARA PIHAK.
- (2)

Pasal 13

Pelaporan pelaksanaan kerjasama disusun oleh PARA PIHAK disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dengan tembusan Gubernur Riau.

BAB X
WANPRESTASI

Pasal 14

- (1) Wanprestasi atau cidera janji adalah kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian ini.
- (2)

Pasal 15

Bukan merupakan wanprestasi jika kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian diakibatkan oleh :

- a. Keadaan Memaksa (*force majeure*); dan
- b. Pihak yang ditimpa Keadaan Memaksa (*force majeure*) telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian.

BAB XI
PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN KERJASAMA

Pasal 16

Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 17

- (1) Perjanjian kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 18

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan baik yang terkait dengan penafsiran maupun pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2)

BAB XIII
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 19

- (1) Keadaan memaksa dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Keadaan Memaksa meliputi :
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran;
 - f. Kondisi cuaca ekstrim;
 - g.
- (3) Tidak termasuk Keadaan Memaksa adalah hal-hal yang merugikan akibat kesengajaan dan/atau kelalaian.
- (4)

Pasal 20

Apabila terjadi Keadaan Memaksa, maka PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK KESATU paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya kejadian dengan menyertakan bukti.

Demikian perjanjian kerjasama ini ditandatangani pada tempat dan tanggal sebagaimana pokok perjanjian di atas, dan dibuat 2 (dua) rangkap di atas materai Rp 6.000 untuk PARA PIHAK dengan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

.....

.....

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 53 TAHUN 2020
TENTANG
PEMANFAATAN HUTAN PADA KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN DI PROVINSI RIAU

**TATA CARA PENILAIAN DAN KRITERIA PENILAI BLANKO/PROPOSAL
KERJASAMA**

1. Isi blanko/ proposal kerjasama yang dapat dilakukan penilaian sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rencana kegiatan;
 - d. pola bagi hasil;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - g. sumber pendanaan.

2. Kriteria Penilaian adalah sebagai berikut :

- a. Kriteria Kondisi Umum (bobot 30%)

- 1) Indikator Kepastian Areal yang Dimohon (bobot 25%):

No	Uraian	Nilai
1	Peta areal permohonan yang didasarkan pada RPHJP yang dituangkan dalam data spasial.	1
2	Tidak ada	0

- 2) Indikator Analisis Areal yang Dimohon (bobot 25%):

No	Uraian	Nilai
1	Menjelaskan 3 hal yaitu aspek biofisik, aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat.	5
2	Menjelaskan 2 aspek dari 3 hal tersebut di atas.	4
3	Menjelaskan hanya satu hal tersebut di atas.	3
4	Tidak menjelaskan satupun hal yang sesuai batasan tersebut di atas.	0

- 3) Indikator Identitas Pemohon (bobot 50%):

No	Uraian	Nilai
1	Menjelaskan 2 hal yaitu : a. Identitas Pemohon dan/atau susunan pengurus perusahaan serta Kepemilikan saham dan besaran nominalnya. b. Sumber dana/modal/group.	5
2	Menjelaskan hanya satu hal tersebut di atas.	3
3	Tidak menjelaskan satupun hal yang sesuai batasan tersebut di atas.	0

- b. Kriteria Perencanaan Kerjasama Pemanfaatan Hutan (bobot 50%)

- 1) Indikator maksud dan tujuan (bobot 20 %):

No	Uraian	Nilai
1	Menyajikan maksud dan tujuan kerja sama pemanfaatan hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan.	1
2	Tidak menyajikan maksud dan tujuan kerjasama.	0

2) Indikator Perencanaan kerjasama (bobot 80%):

No	Uraian	Nilai
1	Kegiatan perencanaan disajikan baik, apabila memuat rencana : kegiatan, pola bagi hasil, jangka waktu kerjasama.	5
2	Kegiatan perencanaan hutan tanaman disajikan Sedang apabila memuat rencana kegiatan dan salah satu rencana pola bagi hasil atau rencana jangka waktu kerjasama.	3
3	Kegiatan perencanaan hutan tanaman disajikan Kurang apabila hanya memuat rencana kegiatan,	1

c. Kriteria Tugas dan Tanggung Jawab Kerjasama (bobot 20%) Indikator Tugas dan Tanggung Jawab Kerjasama (bobot : 100 %):

No	Uraian	Nilai
1	Menjelaskan Tugas dan Tanggung Jawab para pihak yang bekerjasama.	1
2	Tidak menjelaskan Tugas dan Tanggung Jawab para pihak yang bekerjasama.	0

3. Prosedur Penilaian :

- Penilaian dilakukan dengan memberikan nilai untuk setiap indikator pada setiap kriteria penilaian.
- Perhitungan Nilai :
 - Nilai untuk masing-masing indikator dikalikan dengan bobot indikator, kemudian dikalikan dengan bobot kriteria, dan dijumlahkan sehingga diperoleh nilai untuk setiap kriteria.
 - Nilai seluruh kriteria kemudian dijumlahkan dan dikalikan dengan 100, sehingga diperoleh nilai akhir .

$$\text{Nilai akhir} = 100 \times (\text{Nilai Kriteria a} + \text{Nilai Kriteria b} + \text{Nilai Kriteria c})$$

4. Ketentuan nilai akhir yang dinyatakan lulus dan layak adalah ≥ 245 (nilai maksimal adalah 350).

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR